

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214
0271891031



sragen.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

[MPP10] Permohonan Rohaniwan (Non-Islam)

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

No. SK : 355 TAHUN 2025 Kabupaten Sragen

Persyaratan

1. Surat Permohonan Rohaniwan kepada Kepala Kankemenag Kab. Sragen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Gerai Mal Pelayanan Publik (MPP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen;
2. Pemohon menyampaikan identitas dan menyerahkan Surat kepada Petugas Front Office sesuai antrian yang telah ditentukan;
3. Petugas Front Office meregister data ajuan layanan kemudian menyerahkan tanda terima layanan kepada Pemohon;
4. Petugas Front Office menyampaikan berkas ajuan layanan ke Petugas Back Office untuk diproses;
5. Petugas Back Office menyiapkan surat tugas untuk Rohaniwan;
6. Rohaniwan datang ke lokasi untuk melaksanakan tugas.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 (satu) – 3 (tiga) Hari Kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rohaniwan yang ditugaskan

Pengaduan Layanan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214
0271891031



sragen.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

Dapat disampaikan melalui:

Kabupaten Sragen

- SP4N LAPOR (www.lapor.go.id)
- WA Center (+62 811-2650-971)
- Email (kabsragen@kemenag.go.id) - Telepon (0271 - 891031)
- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kankemenag Kab. Sragen